



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedek Peristiwardana;
Tempat lahir : Gajing;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 06 Oktober 2019;

Terdakwa Dedek Peristiwardana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein,S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Hasahatan Julu Nomor 36 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 12 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Dedek Peristiwadana, pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang tepatnya di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang diawali pada **hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 Wib** ketika Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Bunga Nainggolan (*dalam Daftar Pencarian Orang*), yang saat itu berkata kepada Terdakwa : *"jumpa lah kita dulu di sungai korang"* dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga pada pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Sungai Korang, yang sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saudara Bunga Nainggolan di perkebunan milik masyarakat, kemudian Saudara Bunga Nainggolan berkata kepada Terdakwa : *"ini aku baru pulang dari Medan jemput barang (narkotika jenis shabu), mau kau?"* lalu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa : "200 aja sama aku", kemudian dijawab lagi oleh Saudara Bunga Nainggolan : "ini nah !" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menumpang istirahat dengan berkata kepada Terdakwa : "ayoklah ke rumahmu, istirahat dulu aku disitu" dan Terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama Saudara Bunga Nainggolan pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa sesampainya di rumah milik Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan meletakkan sebuah tas selempang merk Polo Touch yang diketahui Terdakwa berisikan narkotika jenis shabu di atas sebuah lemari es (*Refrigerator*) yang ada di rumah Terdakwa, lalu sesudah itu Saudara Bunga Nainggolan tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Saudara Bunga Nainggolan dan setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah lalu karena melihat Saudara Bunga Nainggolan masih tertidur maka Terdakwa pergi ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sampai dengan sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dari sehabis berbelanja dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat itu melihat Saudara Bunga Nainggolan sudah tidak ada di dalam rumah, lalu kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah untuk membukanya dan memasukkan sepeda motor miliknya, namun karena pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa, sehingga Terdakwa pun segera kembali masuk ke dalam rumah teringat tas yang berisikan narkotika yang berada di atas lemari es (*Refrigerator*), sehingga saat itu Terdakwa pun mengambil lalu membuangnya ke ventilasi kamar mandi, namun anggota polisi yang sudah melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitaran rumah terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa diminta untuk mengambil benda yang sebelumnya dibuangnya ke ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa, dimana setelah diambil kembali oleh Terdakwa benda tersebut lalu dibuka yang kemudian diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk polo touch yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu,
- 2 (dua) unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya,
- 1 (satu) bungkus besar plastik klip yang kosong,
- 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet,
- 6 (enam) buah kaca pirek,
- 6 (enam) buah pipet,
- 2 (dua) buah jarum suntik,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim.

sehingga dengan diperolehnya barang bukti tersebut maka kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa jumlah berat barang bukti yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa Dedek Peristiwadana dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium Forensik seberat 10 (sepuluh) gram;

Sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 533 / JL.10061 / 2019, tertanggal 08 Oktober 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R / 117 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimbangan

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Koptol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Koptol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa didalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Dedek Peristiwadana, pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang tepatnya di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang diawali pada **hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 Wib** ketika Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Bunga Nainggolan (*dalam Daftar Pencarian Orang*), yang saat itu berkata kepada Terdakwa : *“jumpa lah kita dulu di sungai korang”* dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga pada pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Sungai Korang, yang sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saudara Bunga Nainggolan di perkebunan milik masyarakat, kemudian Saudara Bunga Nainggolan berkata kepada Terdakwa : *“ini aku baru pulang dari Medan jemput barang (narkotika jenis shabu), mau kau?”* lalu dijawab Terdakwa : *“200 aja sama aku”*, kemudian dijawab lagi oleh Saudara Bunga Nainggolan : *“ini nah !”* sambil menyerahkan 1 (*satu*) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menumpang istirahat dengan berkata kepada Terdakwa : *“ayoklah ke rumahmu, istirahat dulu aku disitu”* dan Terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama Saudara Bunga Nainggolan pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa sesampainya di rumah milik Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan meletakkan sebuah tas selempang merk Polo Touch yang diketahui Terdakwa berisikan narkotika jenis shabu di atas sebuah lemari es (*Refrigerator*) yang ada di rumah Terdakwa, lalu sesudah itu Saudara Bunga Nainggolan tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Saudara Bunga Nainggolan dan setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah lalu karena melihat Saudara Bunga Nainggolan masih tertidur maka Terdakwa pergi ke luar rumah untuk



berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sampai dengan sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dari sehabis berbelanja dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat itu melihat Saudara Bunga Nainggolan sudah tidak ada di dalam rumah, lalu kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah untuk membukanya dan memasukkan sepeda motor miliknya, namun karena pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa, sehingga Terdakwa pun segera kembali masuk ke dalam rumah teringat tas yang berisikan narkotika yang berada di atas lemari es (*Refrigerator*), sehingga saat itu Terdakwa pun mengambil lalu membuangnya ke ventilasi kamar mandi, namun anggota polisi yang sudah melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitaran rumah terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa diminta untuk mengambil benda yang sebelumnya dibuangnya ke ventilasi kamar mandi rumah Terdakwa, dimana setelah diambil kembali oleh Terdakwa benda tersebut lalu dibuka yang kemudian diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk polo touch yang didalamnya berisikan :

- 1 (*satu*) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu,
- 2 (*dua*) unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya,
- 1 (*satu*) bungkus besar plastik klip yang kosong,
- 2 (*dua*) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet,
- 6 (*enam*) buah kaca pirek,
- 6 (*enam*) buah pipet,
- 2 (*dua*) buah jarum suntik,
- 1 (*satu*) buah alat hisap shabu (*bong*),
- 1 (*satu*) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)
- 1 (*satu*) buah Hanphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim.

sehingga dengan diperolehnya barang bukti tersebut maka kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor



Kepolisian Resor Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa jumlah berat barang bukti yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa Dedek Peristiwadana dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 31,52 (*tiga puluh satu koma lima dua*) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium Forensik seberat 10 (*sepuluh*) gram;

Sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 533 / JL.10061 / 2019, tertanggal 08 Oktober 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R / 117 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimbangan

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kompol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (*sepuluh*) gram.

Dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Dedek Peristiwardana, pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang tepatnya di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang diawali pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Bunga Nainggolan (*dalam Daftar Pencarian Orang*), yang saat itu berkata kepada Terdakwa : "jumpa lah kita dulu di sungai korang" dan Terdakwa menyetujuinya, sehingga pada pukul 10.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Sungai Korang, yang sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saudara Bunga Nainggolan di perkebunan milik masyarakat, kemudian Saudara Bunga Nainggolan berkata kepada Terdakwa : "ini aku baru pulang dari Medan jemput barang (narkotika jenis shabu), mau kau?" lalu dijawab Terdakwa : "200 aja sama aku", kemudian dijawab lagi oleh Saudara Bunga Nainggolan : "ini nah !" sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk menumpang istirahat dengan berkata kepada Terdakwa : "ayoklah ke rumahmu, istirahat dulu aku disitu" dan Terdakwa menyetujuinya sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama Saudara Bunga Nainggolan pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan Emplasemen PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



- Bahwa sesampainya di rumah milik Terdakwa, Saudara Bunga Nainggolan meletakkan sebuah tas selempang merk Polo Touch yang diketahui Terdakwa berisikan narkotika jenis shabu di atas sebuah lemari es (*Refrigerator*) yang ada di rumah Terdakwa, lalu sesudah itu Saudara Bunga Nainggolan tidur di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke belakang rumahnya untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu yang baru saja dibelinya dari Saudara Bunga Nainggolan dan setelah selesai mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap berupa bong yang memiliki 2 (dua) buah sedotan yang terhubung di atasnya kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca pirek lalu dihubungkan ke salah satu sedotan yang ada pada bong kemudian kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil macis hingga mengeluarkan asap lalu dihisap dari sedotan satunya lagi lalu dikeluarkan kembali asap tersebut seperti layaknya merokok, demikian seterusnya sampai dengan narkotika jenis shabu tersebut habis.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah lalu karena melihat Saudara Bunga Nainggolan masih tertidur maka Terdakwa pergi ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sampai dengan sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa kembali pulang ke rumah dari sehabis berbelanja dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat itu melihat Saudara Bunga Nainggolan sudah tidak ada di dalam rumah, lalu kemudian Terdakwa menuju pintu belakang rumah untuk membukanya dan memasukkan sepeda motor miliknya, namun karena pada saat itu Terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi Wahyunan Saragih, saksi Hamdani bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sosa, yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitaran rumah terdakwa, yang pada akhirnya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk polo touch yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



- 2 (*dua*) unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya,
- 1 (*satu*) bungkus besar plastik klip yang kosong,
- 2 (*dua*) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet,
- 6 (*enam*) buah kaca pirem,
- 6 (*enam*) buah pipet,
- 2 (*dua*) buah jarum suntik,
- 1 (*satu*) buah alat hisap shabu (*bong*),
- 1 (*satu*) buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)
- 1 (*satu*) buah Hanphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim.

sehingga dengan diperolehnya barang bukti tersebut maka kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa jumlah berat barang bukti yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (*satu*) bungkus plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa Dedek Peristiwadana dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 31,52 (*tiga puluh satu koma lima dua*) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium Forensik seberat 10 (*sepuluh*) gram;

Sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 533 / JL.10061 / 2019, tertanggal 08 Oktober 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R / 117 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimbangan

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan Nomor : 441 / 6124 / X / 2019, tanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Dedek Peristiwadana, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amphetamina (AMP)**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdani, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah Terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pengedar narkoba dari masyarakat;
- Bahwa yang menerima informasi dari masyarakat adalah Kanit ;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi bersama 4 orang ;
- Bahwa yang 4 orang tersebut bernama Tomi Pulungan, Suryatno Nasution, Wahyu dan Hamdani ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa ada di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggebrekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut milik Pak Bunga ;
- Bahwa letak shabu tersebut diatas kulkas ;
- Bahwa letak kulkas tersebut di ruang tengah ;
- Bahwa Saksi ada memeriksa badan Terdakwa, namun saat memeriksa badan terdakwa tidak ada ditemukan ;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis Shabu2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet 6 (enam) Buah kaca pirem 6 (enam) Buah pipet2 (dua) Buah jarum suntik1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong)1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim ;
- Bahwa tas tersebut ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa ada istri Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hasil pemeriksaan barang bukti berupa shabu ;
- Bahwa tentang tes urine adalah Polres Tapsel ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan pak bunga adalah bisnis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pak bunga orang Riau ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa sebagai penjual ;
 - Bahwa menurut Saksi timbangan itu untuk shabu ;
 - Bahwa dari hal tersebut Saksi tidak tanyakan berapa Terdakwa beli harga shabu tersebut;
 - Bahwa benar, menurut Saksi pak bunga adalah pak tua orang yang sama ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabu mulai tahun 2018 ;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi ;
 - Bahwa Terdakwa bukan target Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pertanyakan tentang peran Terdakwa ;
 - Bahwa tentang identitas informasi masyarakat Saksi kurang tahu karena Saksi langsung diberitahukan oleh Kanit ;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi langsung melakukan terlebih dulu pengintaian, baru melakukan penangkapan ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana benar dan salah yaitu – Saksi tidak ada membuang shabu dari pentilasi jendela namun pentilasi jendela kamar mandi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
2. Saksi Wahyunan Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari pihak kepolisian melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pengedar narkoba dari masyarakat;
 - Bahwa yang menerima informasi dari masyarakat adalah Kanit ;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa Saksi bersama 4 orang ;
 - Bahwa yang 4 orang tersebut bernama Tomi Pulungan, Suryatno Nasution, Wahyu dan Hamdani;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa ada di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggrebekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu tersebut milik Pak Bunga ;
- Bahwa letak shabu tersebut diatas kulkas ;
- Bahwa letak kulkas tersebut di ruang tengah ;
- Bahwa Saksi ada memeriksa badan Terdakwa, namun saat memeriksa badan Terdakwa tidak ada ditemukan ;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet 6 (enam) Buah kaca pirek 6 (enam) Buah pipet 2 (dua) Buah jarum suntik 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong)1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim ;
- Bahwa tas tersebut ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa ada istri Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti Saksi kurang tahu kalau hasilnya Shabu ;
- Bahwa tentang tes urine adalah Polres Tapsel ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hubungan Terdakwa dengan pak bunga adalah bisnis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pak bunga orang Riau ;
- Bahwa menurut Saksi dari barang bukti yang ditemukan Terdakwa sebagai penjual ;
- Bahwa menurut Saksi timbangan itu untuk shabu ;
- Bahwa dari hal tersebut Saksi tidak tanyakan berapa Terdakwa beli harga shabu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pak bunga adalah pak tua orang yang sama ;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menggunakan shabu mulai tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi benar ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pertanyakan tentang peran Terdakwa ;
- Bahwa tentang identitas informasi masyarakat Saksi kurang tahu karena Saksi langsung diberitahukan oleh Kanit ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kami langsung melakukan terlebih dulu pengintaian, baru melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana benar dan salah yaitu – Terdakwa tidak ada membuang shabu dari pentilasi jendela namun pentilasi jendela kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah Terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa ada melemparkan shabu melalui pentilasi jendela kamar mandi;
- Bahwa rumah Terdakwa ada di periksa dan digeledah oleh Polisi ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar ditemukan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut milik pak bunga ;
- Bahwa shabu tersebut letak di kulkas ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Pak Bunga dimana pada saat itu ia berkata kepada Terdakwa” kita jumpa dulu disungai korang Lae” dan pada saat itu Terdakwa langsung mengiyakannya” kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sungai korang lalu dipertengahan jalan pak bunga mengatakan saya baru pulang dari medan jemput barang/ shabu mau kau” kemudian Terdakwa jawab” mau 200 ribu samaku bang” kemudian ia menjawab” nah” kemudian pak bunga mengatakan kepada Terdakwa ayolah kerumah mu bentar, istirahat saya dulu kerumah mu” kemudian kami pulang kerumah sesampainya dirumah pak bunga tidur dan Terdakwa pergi kebelakang untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap shabu beberapa kemudian Terdakwa masuk kerumah dan melihat pak bunga masih tidur dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pulang sesampainya dirumah lagi Terdakwa lihat pak bunga tidak ada disitu lagi ;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan shabu kepentilasi jendela kamar mandi dan polisi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan shabu;

- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui pekerjaan pak bunga ;

- Bahwa Terdakwa mulai kenal pak bungan pertengahan tahun 2018 ;

- Bahwa bong tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa shabu milik pak bunga ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu mulai tahun 2018 ;

- Bahwa selama ini Terdakwa membeli shabu bersama teman Terdakwa bernama Sarwedi ;

- Bahwa shabu terletak diatas kulkas karena pak bunga bilang shabu tersebut basah makanya pak bunga letakkan di atas kulkas ;

- Bahwa Terdakwa membuang shabu karena saat itu pak bunga tidak ada dirumah lagi dan Terdakwa melihat polisi makanya Terdakwa takut dan Terdakwa membuang shabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa dompet ditemukan di saku celana Terdakwa ;

- Bahwa bong berada dibelakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memakai shabu ;

- Bahwa saat pak bunga dirumah, sedangkan istri Terdakwa dikamar bersama anak Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah pak bunga ada di bondar namun domisili di Medan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap istri Terdakwa dirumah ;

- Bahwa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang penjualan shabu ;

- Bahwa uang dengan shabu tidak ada kaitannya ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang ;

- Bahwa Terdakwa bisa membuktikan bahwa uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah tidak ada kaitannya dengan shabu ;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah memberikan uang shabu kepada pak bunga ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bungkus yang terletak di atas kulkas adalah shabu makanya Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa kenal pak bunga tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa kenal shabu tahun 2018 ;
- Bahwa karena pak bunga langsung yang mengatakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kenal pak bunga tahun 2018 ;
- Bahwa posisi pak Bunga saat itu terlentang ;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada shabu ditas ;
- Bahwa pak bunga tahu Terdakwa ada menggunakan shabu;
- Bahwa semua benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa jarum suntik milik pak bunga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi istri Terdakwa di kamar sedang menyusui anak Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap istri Terdakwa menangis ;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan pak bunga melalui sms dan wa tidak ada namun yang ada melalui kontak telepon ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Lusyana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa ditangkap Saksi dikamar bersama anak Saksi ;
- Bahwa umur anak Terdakwa masih kecil-kecil ;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada ribut-ribut dan Saksi melihat suami Saksi ada yang memegangnya ;
- Bahwa yang Saksi lihat yang memegang suami Saksi berpakaian biasa ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memegang suami Saksi adalah Polisi ;
- Bahwa yang dirumah Saksi saat itu ada 4 orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengenali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami Saksi dipegang Saksi langsung keluar dan menanyakan” ada apa pak, kenapa suami saya dipegang” dan dijawab oleh salah satu orang yang datang kerumah saya” kami Polisi” ;
- Bahwa Polisi yang datang dari Polisi Sosa ;
- Bahwa Saksi tanyakan kenapa orang bapak mau membawa suami saya” dan dijawab oleh Polisi” karena ada masalah” ;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh Terdakwa untuk diam dan Terdakwa dibawa kebelakang rumah melalui pintu belakang yang masih terbuka ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan bersama Terdakwa dibelakang rumah karena saat itu Saksi hanya disuruh diam saja ;
- Bahwa Pak Polisi bersama Terdakwa kembali lagi keruang tengah setelah 15 menit kemudian ;
- Bahwa setelah Pak Polisi bersama Terdakwa kembali keruang tengah yang mereka lakukan mereka menyuruh Saksi masuk kedalam kamar ;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan ruang tengah sekitar 3 meter ;
- Bahwa habis keruang tengah yang Saksi mendengar Pak Polisi bersama Terdakwa kembali lagi kebelakang selama 20 menit lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Pak Polisi bersama Terdakwa lakukan selanjutnya kepada Terdakwa karena saat itu Saksi lagi di kamar bersama anak Saksi ;
- Bahwa Saksi dipanggil dari kamar setelah 30 menit kemudian ;
- Bahwa yang memanggil Saksi adalah pak Polisi ;
- Bahwa saat Polisi membawa suami Saksi tidak ada orang lain selain Saksi dan anak Saksi ;
- Bahwa Polisi datang kerumah Saksi sekitar pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa yang Saksi lihat Polisi datang dengan kendaraan mobil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek mobil pak Polisi ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 17 tahun berkeluarga ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dikarunia 3 orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa memakai shabu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh orang atau kawan Terdakwa untuk menangih uang ;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi positif berdagang sembako dirumah ;
- Bahwa Suami Saksi tidak ada bisnis lain ;
- Bahwa hubungan suami Saksi dengan masyarakat sangat baik ;
- Bahwa hubungan suami Saksi dengan Saksi dan anak Saksi baik ;
- Bahwa warung sembako tersebut berada dirumah mama ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dirumah mulai pukul 16.00 Wib sore ;
- Bahwa sebelum pukul 16.00 Wib Saksi mengantar adik ipar untuk pindah rumah ;
- Bahwa sebelum Saksi pergi suami Saksi dirumah untuk siap mandi ;
- Bahwa suami Saksi pergi setelah 1 jam kemudian suami Saksi menyusul ;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berangkat semuanya tidak ada lagi dirumah;
- Bahwa Saksi kembali kerumah pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa duluan suami Saksi baru Saksi karena Saksi dulu pergi kerumah mama Saksi ;
- Bahwa jarak rumah mama Saksi dengan rumah Saksi sekitar 2 meter ;
- Bahwa saat Saksi pulang kerumah suami Saksi sedang diruang tamu ;
- Bahwa rumah Saksi tidak terlalu besar yaitu 2 kamar, ruang tamu dan dapur ;
- Bahwa letak kulkas Saksi didekat pintu dapur ;
- Bahwa saat Saksi diperiksa di Polisi, cara pemeriksaan adalah Saksi ditanya dan Saksi jawab ;
- Bahwa saat Saksi pulang kerumah, yang ada dirumah adalah suami Saksi dan kawan suami Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut Saksi lihat sedang membaring didepan TV ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai shabu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat timbangan, suntik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat timbangan elektrik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tas yang tinggal dirumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch
- 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu
- 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya
- 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong
- 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet
- 6 (enam) Buah kaca pirek
- 6 (enam) Buah pipet
- 2 (dua) Buah jarum suntik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 533 / JL.10061 / 2019, tertanggal 08 Oktober 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : R / 117 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 08 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urine No: 441/6124/X/2019 atas nama Terdakwa dengan hasil reaktif (positif) Amphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkotika;

- Bahwa benar setelah menerima informasi adanya peredaran narkotika dari masyarakat Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggebrekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu , 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet , 6 (enam) Buah kaca pirem, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Pak Bunga dimana pada saat itu ia berkata kepada Terdakwa" kita jumpa dulu disungai korang Lae" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengiyakannya" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sungai korang lalu dipertengahan jalan pak bunga mengatakan saya baru pulang dari medan jemput barang/ shabu mau kau" kemudian Terdakwa jawab" mau 200 ribu samaku bang" kemudian ia menjawab" nah" kemudian pak bunga mengatakan kepada Terdakwa ayolah kerumah mu bentar, istirahat saya dulu kerumah mu" kemudian kami pulang kerumah sesampainya dirumah pak bunga tidur dan Terdakwa pergi kebelakang untuk menghisap shabu beberapa kemudian Terdakwa masuk kerumah dan melihat pak bunga masih tidur dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pulang sesampainya dirumah lagi Terdakwa lihat pak bunga tidak ada disitu lagi ;

- Bahwa beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan shabu kepentilasi jendela kamar mandi dan polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan shabu;

- Bahwa benar bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memakai shabu dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang penjualan shabu;



- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No: 441/6124/X/2019 atas nama Terdakwa dengan hasil reaktif (positif) Amphetamina;

- Bahwa benar Terdakwa bukan Target Operasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Dedek Peristiwadana dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) Buah kaca pirek, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat setelah menerima informasi adanya peredaran narkotika dari masyarakat Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggrebekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu , 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet , 6 (enam) Buah kaca pirem, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Pak Bunga dimana pada saat itu ia berkata kepada Terdakwa” kita jumpa dulu disungai korang Lae” dan pada saat itu Terdakwa langsung mengiyakannya” kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sungai korang lalu dipertengahan jalan pak bunga mengatakan saya baru pulang dari medan jemput barang/ shabu mau kau” kemudian Terdakwa jawab” mau 200 ribu samaku bang” kemudian ia menjawab” nah” kemudian pak bunga mengatakan kepada Terdakwa ayolah kerumah mu bentar, istirahat saya dulu kerumah mu” kemudian kami pulang kerumah sesampainya dirumah pak bunga tidur dan Terdakwa pergi kebelakang untuk menghisap shabu beberapa kemudian Terdakwa masuk kerumah dan melihat pak bunga masih tidur dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pulang sesampainya dirumah lagi Terdakwa lihat pak bunga tidak ada disitu lagi dan beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan shabu kepentilasi jendela kamar mandi dan polisi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan shabu serta barang bukti berupa bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memakai shabu dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwardana berupa 1 (*satu*) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (*sepuluh*) gram dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa menyatakan adalah barang bukti milik Pak Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) Buah kaca pirem, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyuan Saragih yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat setelah menerima informasi adanya peredaran narkoba dari masyarakat Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggrebekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis Shabu , 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet , 6 (enam) Buah kaca pirek, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Pak Bunga dimana pada saat itu ia berkata kepada Terdakwa” kita jumpa dulu disungai korang Lae” dan pada saat itu Terdakwa langsung mengiyakannya” kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sungai korang lalu dipertengahan jalan pak bunga mengatakan saya baru pulang dari medan jemput barang/ shabu mau kau” kemudian Terdakwa jawab” mau 200 ribu samaku bang” kemudian ia menjawab” nah” kemudian pak bunga mengatakan kepada Terdakwa ayolah kerumah mu bentar, istirahat saya dulu kerumah mu” kemudian kami pulang kerumah sesampainya dirumah pak bunga tidur dan Terdakwa pergi kebelakang untuk menghisap shabu beberapa kemudian Terdakwa masuk kerumah dan melihat pak bunga masih tidur dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pulang sesampainya dirumah lagi Terdakwa lihat pak bunga tidak ada disitu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan shabu kepentilasi jendela kamar mandi dan polisi langsung melakukan pengegedahan dan ditemukan shabu serta barang bukti berupa bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memakai shabu dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristiwadana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa menyatakan adalah barang bukti yang ditemukan milik Pak Bunga yang datang ke rumah Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika dan Terdakwa bukan Target Operasi dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dalam dakwaan subsider Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

1. Unsur “Setiap Orang“;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum diatas maka untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) Buah kaca pirem, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib didalam rumah terdakwa di Prum Emplasemen PTPN IV Sosa Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat setelah menerima informasi adanya peredaran narkotika dari masyarakat Saksi Hamdani, S.H. dan Saksi Wahyunan Saragih yang merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi sesampainya di lokasi Saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai dan Saksi langsung masuk kerumah tersebut, setelah Saksi masuk tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi dan Saksi melakukan penggebrekan dan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke pentilasi jendela dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan ternyata barang tersebut adalah shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu , 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet , 6 (enam) Buah kaca pirem, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Pak Bunga dimana pada saat itu ia berkata kepada Terdakwa" kita jumpa dulu disungai korang Lae" dan pada saat itu Terdakwa langsung mengiyakannya" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sungai korang lalu dipertengahan jalan pak bunga mengatakan saya baru pulang dari medan jemput barang/ shabu mau kau" kemudian Terdakwa jawab" mau 200 ribu samaku bang" kemudian ia menjawab" nah" kemudian pak bunga mengatakan kepada Terdakwa ayolah kerumah mu bentar, istirahat saya dulu kerumah mu" kemudian kami pulang kerumah sesampainya dirumah pak bunga tidur dan Terdakwa pergi kebelakang untuk menghisap shabu beberapa kemudian Terdakwa masuk kerumah dan melihat pak bunga masih tidur dan Terdakwa pergi ke luar untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa pulang sesampainya dirumah lagi Terdakwa lihat pak bunga tidak ada disitu lagi dan beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan langsung masuk kerumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan shabu kepentilasi jendela kamar mandi dan polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan shabu serta barang bukti berupa bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memakai shabu dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan bukan uang penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 11438 / NNF / 2019, tanggal 26 Oktober 2019, yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan selaku Pemeriksa yaitu Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Kopol Hendri D. Ginting S.Si, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama : Dedek Peristewardana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dengan **Kesimpulan adalah** positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terkait alat bukti sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan barang bukti berupa bong dan saksi meringankan Terdakwa serta dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian, dan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No: 441/6124/X/2019 atas nama Terdakwa dengan hasil reaktif (positif) Amphetamina maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna narkotika jenis ganja

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbutaan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangan di atas menunjukkan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkotika atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) Buah Tas selempang merk polo touch, 1 (satu) Bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) Unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) Bungkus besar plastik klip yang kosong, 2 (dua) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 6 (enam) Buah kaca pirek, 6 (enam) Buah pipet, 2 (dua) Buah jarum suntik, 1 (satu) Buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) Buah dompet warna coklat yang merupakan barang terlarang dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim yang dipergunakan untuk alat komunikasi memperoleh narkotika tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Dedek Peristiwadana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas selempang merk polo touch
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis Shabu
 - 2 (dua) unit timbangan digital merk HM-Series lengkap dengan kotaknya
 - 1 (satu) bungkus besar plastik klip yang kosong
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kaca pirek
- 6 (enam) buah pipet
- 2 (dua) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo lengkap dengan kartu Sim
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

